

PENETAPAN –KEKURANGAN– SURAT SUARA-UNTUK-DIGUNAKAN-PSU- PEMILU
2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 326/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KEKURANGAN SURAT
SUARA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka telah menetapkan Keputusan Nomor : 325 /PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Kekurangan Surat Suara untuk digunakan Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
 - Dalam Keputusan 325/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019 diatur Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tentang Penetapan Kekurangan Surat Suara Untuk Digunakan Dalam Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Menetapkan Kekurangan Surat Suara untuk digunakan Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
 - a. Kekurangan untuk **Surat Suara PPWP Pemungutan Suara Ulang untuk 5 TPS sebanyak 1.096** (seribu sembilan ratus enam) Lembar.
 - b. Kekurangan **Surat Suara untuk DPR RI Pemungutan Suara Ulang untuk 3 TPS sebanyak 682** (enam ratus delapan puluh dua) Lembar.
 - c. Kekurangan **Surat Suara untuk DPD Pemungutan Suara Ulang untuk 3 TPS sebanyak 682** (enam ratus delapan puluh dua) Lembar.
 - d. Kekurangan **Surat Suara untuk DPRD Provinsi Dapil 5 Pemungutan Suara Ulang untuk 3 TPS sebanyak 651** (enam ratus Lima puluh satu) Lembar.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 05 TAHUN 2008; PKPU 3 TAHUN 2015; PKPU 7 TAHUN 2017; PKPU 3 TAHUN 2019. Surat Keputusan KPU Kab. Kolaka Nomor : 324 /PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019; Surat Keputusan Nomor : 325 /PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2019
 - Lampiran - Halaman